



**PUTUSAN**

**Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YENNI ELFIZA Pangggilan YENNI BINTI DARMI;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/14 November 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rawang Jorong Surau Labuah Kalurahan Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga / Pemilik Toko Obat Cahaya Ananda;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding Tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg Perkara :PDM-21/Bkt/Eku.2/08/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 483/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 483/Pid.Sus/2024/PT PDG, tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor Reg.Perkara : PDM- 21/Bkt/Eku.2//06/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YENNI ELFIZA Pgl YENNI BINTI DARMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUS 1

NO	NAMA SEDIAAN	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	YUSIMOX	BOTOL	2	OBAT KERAS
2	AMBROXOL HCL	BOTOL	3	OBAT KERAS
3	AMLODIPIN BESILATE 10 mg	STRIP	16	OBAT KERAS
4	AMLODIPIN BESILATE 5 mg	STRIP	19	OBAT KERAS
5	METHYLPREDNISOLON 4 mg	STRIP	18	OBAT KERAS
6	SUCRALFATE	BOTOL	3	OBAT KERAS
7	NEURALGIN	STRIP	5	OBAT KERAS
8	ACICLOVIR 5 %	TUBE	22	OBAT KERAS
9	SIMVASTATIN 10 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
10	SIMVASTATIN 20 mg	STRIP	8	OBAT KERAS
11	MELOXICAM 15 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
12	MELOXICAM 7,5 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
13	SALBUTAMOL SULFATE 4 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
14	TEOSAL	STRIP	10	OBAT KERAS
15	BUFACARYL	STRIP	9	OBAT KERAS
16	VOLTADEX	STRIP	7	OBAT KERAS
17	HUFADON 10 mg	STRIP	14	OBAT KERAS
18	MEXON	STRIP	7	OBAT KERAS
19	CETIRIZINE HCL	STRIP	10	OBAT KERAS
20	RANITIDIN HCL 150 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
21	GLIMEPIRID 2 mg	STRIP	11	OBAT KERAS
22	AMBROXOL HCL 30 mg	STRIP	10	OBAT KERAS
23	LORATADINE 10 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
24	SOLINFEC	STRIP	6	OBAT KERAS
25	HISTIGO	STRIP	7	OBAT KERAS

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG.



26	HISTAPAN	STRIP	8	OBAT KERAS
27	GRATHAZON 0,5 mg	STRIP	23	OBAT KERAS
28	DRAMAMINE 50 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
29	SAMQUINOR 500 mg	STRIP	3	OBAT KERAS
30	FG TROCHES	STRIP	6	OBAT KERAS
31	LODIA	STRIP	7	OBAT KERAS
32	NOVACHLOR 250 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
33	UNIGIRIN	STRIP	5	OBAT KERAS
34	SPIRONOLACTONE 25	STRIP	4	OBAT KERAS
35	SUPERTETRA 250	STRIP	1	OBAT KERAS
36	ANDALAN	BLISTER	8	OBAT KERAS
37	SKIZON	TUBE	7	OBAT KERAS
38	DESOXIMETASONE 0,25 %	TUBE	3	OBAT KERAS
39	TRIFACYCLIN 3 %	TUBE	1	OBAT KERAS
40	ERLAMYCETIN	TUBE	4	OBAT KERAS
41	SCABIMITE	TUBE	1	OBAT KERAS
42	BETASON N	TUBE	4	OBAT KERAS
43	INERSON	TUBE	2	OBAT KERAS
44	ELOMOX	TUBE	3	OBAT KERAS
45	BIOPLASENTON	TUBE	4	OBAT KERAS
46	DEXIGEN	TUBE	1	OBAT KERAS
47	ERLAMYCETIN TETES TELINGA 1 %	BOTOL	1	OBAT KERAS
48	ERLAMYCETIN PLUS TETES MATA	BOTOL	1	OBAT KERAS
49	GENTAMYCIN 0,1 %	TUBE	3	OBAT KERAS
50	ANDALAN LAKTASI	BLISTER	4	OBAT KERAS

DUS 2

NO	NAMA SEDIAAN	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
----	--------------	---------	--------	------------



1	ALLOPURINOL 100 mg	STRIP	7	OBAT KERAS
2	ACICLOVIR 400 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
3	ANASTAN FORTE 500 mg	STRIP	7	OBAT KERAS
4	ZELONA 50 mg	STRIP	9	OBAT KERAS
5	FARSIFEN 400 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
6	IBUPROFEN 400 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
7	LANSOPRAZOLE 30 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
8	OMEPRAZOLE 20 mg	STRIP	10	OBAT KERAS
9	YUSIMOX 500 mg	STRIP	10	OBAT KERAS
10	OMEPRAZOLE 20 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
11	GABAPENTIN 100 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
12	LERZIN 10 mg	STRIP	3	OBAT KERAS
13	ALLOPURINOL 100 mg	STRIP	1	OBAT KERAS
14	FARGOXIN 0.25 mg	TABLET	7	OBAT KERAS
15	CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 300 mg	STRIP	2	OBAT KERAS

DUS 3

NO	NAMA SEDIAAN	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	DOKUMEN	BUNDEL	1	DOKUMEN

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 06 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa YENNI ELFIZA Pangggilan YENNI BINTI DARMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan menyediakan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG.



- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

DUS 1

NO	NAMA SEDIAAN	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	YUSIMOX	BOTOL	2	OBAT KERAS
2	AMBROXOL HCL	BOTOL	3	OBAT KERAS
3	AMLODIPIN BESILATE 10 mg	STRIP	16	OBAT KERAS
4	AMLODIPIN BESILATE 5 mg	STRIP	19	OBAT KERAS
5	METHYLPREDNISOLON 4 mg	STRIP	18	OBAT KERAS
6	SUCRALFATE	BOTOL	3	OBAT KERAS
7	NEURALGIN	STRIP	5	OBAT KERAS
8	ACICLOVIR 5 %	TUBE	22	OBAT KERAS
9	SIMVASTATIN 10 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
10	SIMVASTATIN 20 mg	STRIP	8	OBAT KERAS
11	MELOXICAM 15 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
12	MELOXICAM 7,5 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
13	SALBUTAMOL SULFATE 4 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
14	TEOSAL	STRIP	10	OBAT KERAS
15	BUFACARYL	STRIP	9	OBAT KERAS
16	VOLTADEX	STRIP	7	OBAT KERAS
17	HUFADON 10 mg	STRIP	14	OBAT KERAS



18	MEXON	STRIP	7	OBAT KERAS
19	CETIRIZINE HCL	STRIP	10	OBAT KERAS
20	RANITIDIN HCL 150 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
21	GLIMEPIRID 2 mg	STRIP	11	OBAT KERAS
22	AMBROXOL HCL 30 mg	STRIP	10	OBAT KERAS
23	LORATADINE 10 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
24	SOLINFEC	STRIP	6	OBAT KERAS
25	HISTIGO	STRIP	7	OBAT KERAS
26	HISTAPAN	STRIP	8	OBAT KERAS
27	GRATHAZON 0,5 mg	STRIP	23	OBAT KERAS
28	DRAMAMINE 50 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
29	SAMQUINOR 500 mg	STRIP	3	OBAT KERAS
30	FG TROCHES	STRIP	6	OBAT KERAS
31	LODIA	STRIP	7	OBAT KERAS
32	NOVACHLOR 250 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
33	UNIGIRIN	STRIP	5	OBAT KERAS
34	SPIRONOLACTONE 25	STRIP	4	OBAT KERAS
35	SUPERTETRA 250	STRIP	1	OBAT KERAS
36	ANDALAN	BLISTER	8	OBAT KERAS
37	SKIZON	TUBE	7	OBAT KERAS
38	DESOXIMETASONE 0,25 %	TUBE	3	OBAT KERAS
39	TRIFACYCLIN 3 %	TUBE	1	OBAT KERAS
40	ERLAMYCETIN	TUBE	4	OBAT KERAS
41	SCABIMITE	TUBE	1	OBAT KERAS
42	BETASON N	TUBE	4	OBAT KERAS
43	INERSON	TUBE	2	OBAT KERAS
44	ELOMOX	TUBE	3	OBAT KERAS
45	BIOPLASENTON	TUBE	4	OBAT KERAS
46	DEXIGEN	TUBE	1	OBAT KERAS
47	ERLAMYCETIN TETES	BOTOL	1	OBAT KERAS



	TELINGA 1 %			
48	ERLAMYCETIN PLUS TETES MATA	BOTOL	1	OBAT KERAS
49	GENTAMYCIN 0,1 %	TUBE	3	OBAT KERAS
50	ANDALAN LAKTASI	BLISTER	4	OBAT KERAS

DUS 2

NO	NAMA SEDIAAN	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ALLOPURINOL 100 mg	STRIP	7	OBAT KERAS
2	ACICLOVIR 400 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
3	ANASTAN FORTE 500 mg	STRIP	7	OBAT KERAS
4	ZELONA 50 mg	STRIP	9	OBAT KERAS
5	FARSIFEN 400 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
6	IBUPROFEN 400 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
7	LANSOPRAZOLE 30 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
8	OMEPRAZOLE 20 mg	STRIP	10	OBAT KERAS
9	YUSIMOX 500 mg	STRIP	10	OBAT KERAS
10	OMEPRAZOLE 20 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
11	GABAPENTIN 100 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
12	LERZIN 10 mg	STRIP	3	OBAT KERAS
13	ALLOPURINOL 100 mg	STRIP	1	OBAT KERAS
14	FARGOXIN 0.25 mg	TABLET	7	OBAT KERAS
15	CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 300 mg	STRIP	2	OBAT KERAS

DUS 3

NO	NAMA SEDIAAN	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	DOKUMEN	BUNDEL	1	DOKUMEN

Dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid./2024/PN.Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 November 2024, berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid/2024/PN Bkt tanggal 18 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 November 2024 yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 November 2024 sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 6 November 2024, dengan alasan terlalu ringan karena ancaman hukuman melanggar Pasal 436 Ayat (2) Undang

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha yang menjual obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dan hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat mendidik karena terlalu rendah dan selanjutnya untuk menyingkat putusan *a quo* maka selengkapnya memori banding dari Penuntut Umum tidak dimuat lagi dalam putusan dan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, atas dasar alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagaimana dalam Tuntutan yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 6 November 2024 yang dimohonkan banding, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan menyediakan farmasi

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah benar dan tepat, telah berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal yang terbukti dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 241 KUHP maka selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 6 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri, hanya saja perlu menambah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sudah pernah dilakukan pembinaan pada tahun 2020 dari BPPOM Payakumbuh agar tidak menjual obat keras lagi di toko obat Cahaya Ananda miliknya, sedangkan terkait dengan memori banding dari Penuntut Umum yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutan, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 6 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, hanya saja perlu merubah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 6 November 2024, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YENNI ELFIZA Panggilan YENNI BINTI DARMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan menyediakan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

DUS 1

NO	NAMA SEDIAAN	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	YUSIMOX	BOTOL	2	OBAT KERAS
2	AMBROXOL HCL	BOTOL	3	OBAT KERAS
3	AMLODIPIN BESILATE 10 mg	STRIP	16	OBAT KERAS
4	AMLODIPIN BESILATE 5 mg	STRIP	19	OBAT KERAS
5	METHYLPREDNISOLON 4 mg	STRIP	18	OBAT KERAS
6	SUCRALFATE	BOTOL	3	OBAT KERAS
7	NEURALGIN	STRIP	5	OBAT KERAS
8	ACICLOVIR 5 %	TUBE	22	OBAT KERAS
9	SIMVASTATIN 10 mg	STRIP	4	OBAT KERAS

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG.



10	SIMVASTATIN 20 mg	STRIP	8	OBAT KERAS
11	MELOXICAM 15 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
12	MELOXICAM 7,5 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
13	SALBUTAMOL SULFATE 4 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
14	TEOSAL	STRIP	10	OBAT KERAS
15	BUFACARYL	STRIP	9	OBAT KERAS
16	VOLTADEX	STRIP	7	OBAT KERAS
17	HUFADON 10 mg	STRIP	14	OBAT KERAS
18	MEXON	STRIP	7	OBAT KERAS
19	CETIRIZINE HCL	STRIP	10	OBAT KERAS
20	RANITIDIN HCL 150 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
21	GLIMEPIRID 2 mg	STRIP	11	OBAT KERAS
22	AMBROXOL HCL 30 mg	STRIP	10	OBAT KERAS
23	LORATADINE 10 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
24	SOLINFEC	STRIP	6	OBAT KERAS
25	HISTIGO	STRIP	7	OBAT KERAS
26	HISTAPAN	STRIP	8	OBAT KERAS
27	GRATHAZON 0,5 mg	STRIP	23	OBAT KERAS
28	DRAMAMINE 50 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
29	SAMQUINOR 500 mg	STRIP	3	OBAT KERAS
30	FG TROCHES	STRIP	6	OBAT KERAS
31	LODIA	STRIP	7	OBAT KERAS
32	NOVACHLOR 250 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
33	UNIGIRIN	STRIP	5	OBAT KERAS
34	SPIRONOLACTONE 25	STRIP	4	OBAT KERAS
35	SUPERETRA 250	STRIP	1	OBAT KERAS
36	ANDALAN	BLISTER	8	OBAT KERAS
37	SKIZON	TUBE	7	OBAT KERAS
38	DESOXIMETASONE 0,25 %	TUBE	3	OBAT KERAS



39	TRIFACYCLIN 3 %	TUBE	1	OBAT KERAS
40	ERLAMYCETIN	TUBE	4	OBAT KERAS
41	SCABIMITE	TUBE	1	OBAT KERAS
42	BETASON N	TUBE	4	OBAT KERAS
43	INERSON	TUBE	2	OBAT KERAS
44	ELOMOX	TUBE	3	OBAT KERAS
45	BIOPLASENTON	TUBE	4	OBAT KERAS
46	DEXIGEN	TUBE	1	OBAT KERAS
47	ERLAMYCETIN TETES TELINGA 1 %	BOTOL	1	OBAT KERAS
48	ERLAMYCETIN PLUS TETES MATA	BOTOL	1	OBAT KERAS
49	GENTAMYCIN 0,1 %	TUBE	3	OBAT KERAS
50	ANDALAN LAKTASI	BLISTER	4	OBAT KERAS

DUS 2

NO	NAMA SEDIAAN	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	ALLOPURINOL 100 mg	STRIP	7	OBAT KERAS
2	ACICLOVIR 400 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
3	ANASTAN FORTE 500 mg	STRIP	7	OBAT KERAS
4	ZELONA 50 mg	STRIP	9	OBAT KERAS
5	FARSIFEN 400 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
6	IBUPROFEN 400 mg	STRIP	5	OBAT KERAS
7	LANSOPRAZOLE 30 mg	STRIP	4	OBAT KERAS
8	OMEPRAZOLE 20 mg	STRIP	10	OBAT KERAS
9	YUSIMOX 500 mg	STRIP	10	OBAT KERAS
10	OMEPRAZOLE 20 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
11	GABAPENTIN 100 mg	STRIP	2	OBAT KERAS
12	LERZIN 10 mg	STRIP	3	OBAT KERAS
13	ALLOPURINOL 100 mg	STRIP	1	OBAT KERAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	FARGOXIN 0.25 mg	TABLET	7	OBAT KERAS
15	CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 300 mg	STRIP	2	OBAT KERAS

DUS 3

NO	NAMA SEDIAAN	KEMASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	DOKUMEN	BUNDEL	1	DOKUMEN

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, oleh Suwono, S.H., S.E., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H., dan Heriyenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Elizar, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Suwono, S.H., S.E., M.Hum.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2024/PT PDG.